

TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
UNTUK DIRI SENDIRI
(Studi di Kepolisian Resor Malang)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM

202210110311088
Carissa Alodia Devina
Prodi Ilmu Hukum

**IMPLEMENTASI Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri (Studi
di Kepolisian Resor Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
CARISSA ALODIA DEVINA
NIM: 202210110311088

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI
SENDIRI (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG)**

Diajukan Oleh:

CARISSA ALODIA DEVINA
202210110311088

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 30 Juni 2026

Pembimbing Utama,


Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,


Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,  Prof. Dr. Fauziah, SH., M.Hum	Ketua Program Studi,  Cholidah, SH., MH
---	--



SKRIPSI

Disusun oleh:

CARISSA ALODIA DEVINA

202210110311088

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 30 Juni 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

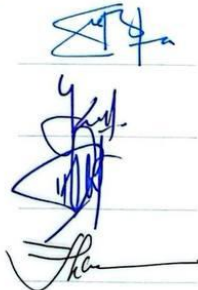
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Carissa Alodia Devina
NIM : 202210110311088
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul :
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI (Studi di Kepolisian Resor Malang).
Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tugas Akhir ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Mei 2026
Yang menyatakan,

Carissa Alodia Devina

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya.

Motto :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah, 94 : 5-6)

ABSTRAKSI

Nama : Carissa Alodia Devina
Nim : 202210110311088
Judul : Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi di Kepolisian Resor Malang)

Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Meningkatnya persentase kasus penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif menunjukkan adanya pergeseran paradigma penanganan dari pendekatan represif menuju pendekatan keadilan restoratif. Penyalahguna narkotika dalam kondisi tertentu tidak hanya diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri di Polres Malang dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan empiris, melalui Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, dan teknis analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui tahapan klasifikasi pelaku, pemenuhan syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan pelaksanaan asesmen untuk menentukan kelayakan rehabilitasi. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa kekaburan dalam klasifikasi pelaku dan ketidakkooperatif tersangka dalam tahap pemeriksaan. Kesimpulan dan saran penelitian ini adalah bahwa implementasi keadilan restoratif di Polres Malang telah mencerminkan nilai-nilai restoratif, namun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya, sehingga masih diperlukan penguatan dalam aspek kepastian hukum dan dukungan fasilitas agar penerapannya dapat berjalan secara konsisten dan efektif.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

Name : Carissa Alodia Devina
Nim : 202210110311088
Title : Implementation of Restorative Justice in Handling Self-Inflicted Drug Abuse (Study at the Malang Police Department)
Supervisor : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH
Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

The increasing percentage of drug abuse cases resolved through restorative justice indicates a paradigm shift in treatment from a repressive approach to a restorative justice approach. Drug abusers, under certain circumstances, are positioned not only as perpetrators of crimes but also as victims in need of rehabilitation. This study aims to determine and analyze the implementation of restorative justice in handling self-inflicted drug abuse at the Malang Police Department and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research method used is a sociological juridical approach with an empirical approach. Data collection techniques include interviews and document studies, and descriptive qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice is carried out through the stages of perpetrator classification, fulfilling the requirements stipulated in Police Regulation Number 8 of 2021, and conducting an assessment to determine eligibility for rehabilitation. However, obstacles remain, including ambiguity in perpetrator classification and the suspect's lack of cooperation during the investigation phase. The conclusion and recommendations of this study are that the implementation of restorative justice at the Malang Police Resort reflects restorative values, but its implementation is not yet fully optimal. Therefore, strengthening legal certainty and supporting facilities are still needed for consistent and effective implementation.

Keywords : Restorative Justice, Drug Abuse, Rehabilitation

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir yang berbentuk Skripsi ini hingga tuntas dan mengangkat judul “IMPLEMENTASI Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi di Kepolisian Resor Malang)”. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi, kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik. Penulis dalam hal ini ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas bantuan dan dukungan nya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, untuk Mama terima kasih sudah selalu memperjuangkan kehidupan penulis selama ini dengan selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta cinta yang tiada habisnya kepada penulis dan selalu mendengarkan apapun cerita penulis ketika mengerjakan tugas akhir ini dan selalu memberikan semangat serta usaha untuk menguatkan penulis disaat penulis merasa ingin menyerah. Terima kasih kepada mama atas didikan dan kesabarannya dalam mendidik penulis dan kasih sayang tulus untuk mendoakan keberhasilan dan kelancaran hidup penulis. Untuk Papa terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan dalam ibadahnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan untuk Mama dan Papa.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I atas bimbingan, masukan dan waktu serta pikiran yang telah Ibu luangkan untuk membimbing penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Setiap

kritik dan saran yang Ibu berikan memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini. Terima kasih kepada Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membantu dan membimbing penulis dengan kesabaran, ketegasan serta ketelitian yang hal ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Terima kasih kepada seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan akademik selama proses perkuliahan disini.
6. Terima kasih kepada pihak Kepolisian Resor Malang atas kebaikan serta dukungan selama proses penelitian skripsi ini. Rasa syukur dan doa terbaik penulis tujukan kepada Kasatresnarkoba Kepolisian Resor Malang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Ririn yang telah berkenan membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang sangat diperlukan dalam proses kelancaran penelitian ini.
7. Kakak tercinta saya Gardenia Sendy Ayu Carolina terima kasih atas dukungan, nasihat, semangat dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran atas semua usahamu.
8. Terima kasih kepada pasangan penulis Fani Alvianto yang telah mendukung, menemani, membantu, menguatkan serta meyakinkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan studi perkuliahan ini dengan baik.
9. Terima kasih kepada rekan seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga kebersamaan dan perjuangan yang telah ditempuh menjadi bekal yang baik untuk langkah ke depan dan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Carissa Alodia Devina, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tidak mudah untuk bertahan sampai titik ini, terima kasih karena tidak menyerah dan terus berusaha untuk bangkit dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun sering kali

putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau untuk terus berusaha dan tidak letih untuk mencoba.

Malang, 21 Mei 2026

Carissa Alodia Devina



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Teknik Pengumpulan Data.....	16
H. Teknik Analisis Data.....	17
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	20
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri... 23	
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif	30
D. Penegakan Hukum	37
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Malang	41
BAB III.....	45

HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri.....	45
B. Kendala Kepolisian Dalam Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri.....	76
BAB IV	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data kasus penyalahgunaan narkoba diperoleh dari Satresnarkoba Polres

Malang



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Malang

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Satresnarkoba Kepolisian Resor Malang

Gambar 3.1 Alur Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 3. Surat Izin Observasi

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Lokasi

Lampiran 5. Foto Wawancara

Lampiran 6. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Analisa Lisa. 2022. Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Jawa Barat dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Al-Syari'ah. Yogyakarta : Penerbit Kampus. Hal. 78-79.
- Arliman Laurensius. 2018. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Deepublish. Hal 11-12.
- Dahri, Irsyad, Yunus, Ahmad. Pengantar Restorative Justice. Guepedia, 2022.
- Hafrida.Usman. Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta : Penerbit Deeppublish Digital. 2024.
- Saleh, Nur Amin. 2025. Restorative Justice. Makassar : PT. Literasi Indonesia Group. Hal 25-26.
- Silalahi Dian. 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Medan : Penerbit Enam Media. Hal. 6
- Solikin N. 2019. Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. Hal. 82.
- Sriwidodo Joko. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press. Hal. 70-90
- Ummu Alifia. 2019. Apa itu Narkotika dan Napza?. Edisi Digital. Semarang : ALPRIN. Hal 7.
- Wahyuni Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan : PT. Nusantara Persada Utama. Hal. 139-140.

Jurnal

- Aulia, N. S., Tasimia, A. N., & Betrilia, B. (2025). Pengaruh Profesionalisme Penyidik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 160-168.
- Azmiardi, A. (2021). Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Napza di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB)*, 3(1), 86-97.
- Bumi, S. K., Supolo, S., & Nugroho, B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 351-364.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6030-6038.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21.
- Dwi, D. R. Y. (2023). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 3(1), 1-6.
- Fauzi, H., Muslim, B., Arnilis, Y., & Magfirah, M. (2025). Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 816-827.

- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 322-341.
- Huda, M. N. (2022). Korban dalam Perspektif Viktimologi. *Voice Justicia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 63-69.
- Jamal, N. A. (2023). Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Journal Equitable*, 8(2), 271-282.
- Marune, A., & Hartanto, B. (2023). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Pasca Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *The Prosecutor Law Review*, 1(3).
- Permanasari, A., & Gulo, S. (2025). Self Victimizing Victims Pengguna Narkotika Dalam Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 105-117.
- Permanasari, A., & Gulo, S. (2025). Self Victimizing Victims Pengguna Narkotika Dalam Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 105-117.
- Prabowo, N. G., & Mulyadi, L. (2022). Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Korban Penyalah Guna Narkotika Sebagai Rekomendasi Putusan Hakim (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2), 128-140.

Rahayu, B. D., Dewi, L. K., Tapiheru, S. L. S., & Valenko, M. F. (2025). Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1025-1040.

Remaja, I. N. G. (2022). Kekaburan Pasal 54, 112, 117, 122, Dan 127 Undang-Undang Narkotika, Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum. *Kertha Widya*, 10(1), 1-17.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

Sari, I. P., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 104-109.

Simaibang, N., & Simanjuntak, N. (2025). Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Sebagai Korban (Pecandu). *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 4(1), 267-275.

Internet

Polda Jatim. (2021). Polres Malang.
<https://tribratanews.resmalang.jatim.polri.go.id/profil/> diakses 8 Februari 2026, pukul 09.44

Visi Misi – POLRES MALANG. (2026). Polri.Go.Id.
<https://resmalang.jatim.polri.go.id/visi-misi/> diakses tanggal 8 Februari 2026, pukul 11.14

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala BNN Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 TAHUN 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, NOMOR PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.



Lampiran 6. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Carissa Alodia Devina
Nim : 202210110311088

Dengan Judul Skripsi :
" IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM
PENANGANAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
UNTUK DIRI SENDIRI
(Studi di Kepolisian Resor Malang) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Mei 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

CS Dipindai dengan CamScanner